

## **Pemanfaatan *Access Right* Oleh Pihak Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Melany Presilia<sup>1</sup>, Ahmad Hafiudin<sup>2</sup>, Elsa Aprina<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>1</sup>213015039@uniba-bpn.ac.id, <sup>2</sup>hafiuddin@uniba-bpn.ac.id,

<sup>3</sup>elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to review the provisions of access rights that can be used by foreign fishing vessels in the Indonesian Exclusive Economic Zone area. Considering that the provisions of UNCLOS 1982 provide opportunities for other countries, especially for landlock states and geographically disadvantage states to take advantage of the Exclusive Economic Zone owned by coastal states. So this research was carried out with the aim of analyzing the provisions of access rights in the fisheries sector so that foreign parties can take advantage of these rights in Indonesian fishery waters legally. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the research, the use of access rights by foreign fishing vessels can be carried out based on UNCLOS 1982 and must comply with the national regulations of the Government of Indonesia, namely through Law Number 45 of 2009. In the provisions in question, then, access rights can only be used by foreign parties if firstly there is a surplus in Indonesia's fishery area, second, there has been previous cooperation between foreign fishing vessels and the Indonesian government, both bilateral and regional cooperation in the fisheries sector, third, access arrangements and fourth, if the Indonesian government has issued a business license for foreign parties or foreign fishing vessels that want to participate in the explore fishery resources in Indonesian waters.*

**Keywords:** ZEE, UNCLOS, *Access Right*

### **Ringkasan**

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tentang ketentuan *access right* yang dapat dimanfaatkan oleh kapal perikanan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Mengingat dalam ketentuan UNCLOS 1982 memberikan kesempatan bagi negara lain khususnya bagi *landlock state* dan *geographically disadvantage state* untuk memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif milik *coastal state*. Sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis ketentuan *access right* di bidang perikanan agar pihak asing dapat memanfaatkan hak tersebut di wilayah perairan perikanan Indonesia secara legal. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini yakni yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan *access right* oleh kapal perikanan asing ini dapat dilaksanakan berdasarkan UNCLOS 1982 serta wajib tunduk dengan regulasi nasional Pemerintah Indonesia yakni melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Dalam ketentuan yang dimaksud maka, *access right* hanya bisa dipergunakan oleh pihak asing apabila *pertama* terdapat surplus di wilayah perikanan Indonesia, *kedua* telah ada kerjasama sebelumnya antara kapal perikanan asing dengan pemerintah Indonesia baik kerjasama bilateral ataupun regional di bidang perikanan, *ketiga* pengaturan akses dan *keempat* apabila pemerintah Indonesia telah mengeluarkan perizinan usaha bagi pihak asing atau kapal perikanan asing yang ingin berperan serta dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia.

**Kata Kunci:** ZEE, UNCLOS, Hak Akses

### A. Pendahuluan

Laut adalah salah satu wilayah yang dipenuhi dengan sumber daya alam (SDA) banyak, baik SDA mineral dan juga SDA hayati. Memiliki wilayah laut yang luas bagi sebuah negara adalah anugerah yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kandungan laut yang dipenuhi SDA ini wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Salah satu SDA hayati yang dikelola oleh negara untuk kebutuhannya adalah sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan sebagai salah satu penunjang dalam aspek perekonomian bagi negara pantai. Namun dalam hal pengelolaannya negara tidak boleh hanya menekankan pada bidang ekonomi namun juga harus

memperhatikan bidang lingkungan serta bidang sosial. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut yang luas membuat Indonesia menjadi negara pemilik pantai terpanjang nomor tiga di dunia setelah Negara Kanada<sup>1</sup>, Indonesia menjadi negara yang menikmati sumber daya perikanan cukup melimpah ruah di wilayah lautnya khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sumber daya perikanan ini oleh pemerintah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negaranya. Sebagaimana amanat dari dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana dijelaskan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

---

<sup>1</sup> Alif Kamadi, “Garis Pantai Indonesia Terpanjang Ketiga Di Dunia,” Data Indonesia. Id, 2022.

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut menegaskan bahwa landasan pengelolaan SDA yang dipunyai oleh negara Indonesia wajib memperhatikan kepentingan sosial, tidak terkecuali pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Indonesia termasuk negara kepulauan yang telah diakui oleh bangsa-bangsa internasional melalui Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian disahkan dalam dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Conventions The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Konvensi tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 10 Desember 1982 dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions The Law of The Sea 1982* dan berlaku efektif sejak 16 November 1994.<sup>2</sup> Diratifikasinya UNCLOS 1982 memberikan kejelasan terhadap pengaturan di wilayah laut.

---

<sup>2</sup> “United Nations Treaty Collection,” United Nations, n.d.

Berdasarkan pengakuan tersebut Indonesia memiliki hak untuk menetapkan perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan serta mengelola wilayah laut sejauh 200 mil laut melalui penetapan batas terluar ZEE. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diumumkan melalui Pengumuman Pemerintah pada 21 Maret 1980 tentang ZEEI yang mana sebagai regulasi awal untuk memperluas yurisdiksi Indonesia di wilayah laut.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 56 dijelaskan negara pantai memiliki hak berdaulat dalam aspek pengelolaan dan pemanfaatan SDA hayati. Aturan konvensi ini juga di implementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang mengatur bahwa ZEE sebagai komponen wilayah laut di mana berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dimana Indonesia

---

<sup>3</sup> Ida Kurnia, “Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 205, <https://doi.org/10.22146/jmh.16040>.

memiliki hak berdaulat di dalamnya, hak berdaulat tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional. Mengutip sebagaimana yang tercantum dalam *press release* Indonesia Ocean Justice Initiative bahwa frasa hak berdaulat dapat dimaknai bahwa: *Pertama*, Indonesia tidak memiliki kedaulatan terhadap ZEE, di mana tidak semua kekuasaan negara dapat berlangsung dan diimplementasikan di wilayah ZEE; *Kedua*, hak berdaulat dimaksudkan bersifat eksklusif dan bukan hak preferensial (didahulukan), sehingga apabila negara Indonesia belum bisa melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan secara sepenuhnya di ZEE, maka saat ada pihak asing yang memiliki kemampuan memanfaatkan hal tersebut, tidak ada alasan untuk membuka akses kepada negara yang dapat melakukan hal tersebut.<sup>4</sup> Dengan kata lain, meskipun negara panati belum memiliki kemampuan untuk mengelola ZEE bukan berarti pengelolaan tersebut otomatis terbuka bagi pihak asing.

Kekayaan sumber daya perikanan di ZEEI tidak hanya menjadi pusat perhatian oleh masyarakat domestik tapi juga menjadi pusat perhatian negara lain. Persoalannya tidak hanya sebatas menjadi pusat perhatian bagi negara lain, bahwa ZEEI justru sering kali dimasuki oleh Kapal Penangkap Ikan Asing, tidak saja oleh Kapal Penangkap Ikan Asing secara legal namun bahkan tidak sedikit Kapal Penangkap Ikan Asing yang masuk ke wilayah perairan ZEE secara ilegal. Keberadaan Kapal Penangkap Ikan Asing di perairan ZEEI khususnya yang masuk secara ilegal sangat mengkhawatirkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan data pada Agustus 2022 lalu, menyatakan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2022 lalu KKP berhasil menangkap 11 unit Kapal penangkap ikan asing ilegal di wilayah perairan Indonesia sebagaimana dari delapan kapal ikan asing berbendera Malaysia, satu kapal ikan asing berbendera Filipina, dan dua kapal ikan asing berbendera

---

<sup>4</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, "Press Release Hak Berdaulat vs Kapal Ikan Asing," 2020.

Vietnam.<sup>5</sup> Tertangkapnya 11 unit kapal ikan asing yang melakukan aktifitas penangkapan ikan tidak berada di ZEEI membuktikan bahwa dapat diketahui sebagai bentuk keinginan yang besar dari kapal asing tersebut untuk berpartisipasi mengelola sumber kekayaan perikanan yang melimpah di ZEEI. Melimpahnya sumber daya perikanan di ZEEI rupanya menjadi pusat perhatian dan menarik hati kapal penangkap ikan asing untuk turut menikmatinya namun dengan prosedur yang bertentangan dengan hukum positif. Pemanfaatan sumber daya perikanan oleh kapal ikan asing secara ilegal sudah tentu akan mengakibatkan dampak buruk, baik terhadap kapal penangkap ikan lokal termasuk terhadap lingkungan dan konservasi perikanan.

Peristiwa tersebut harusnya tidak perlu terjadi, mengingat Kapal Penangkap Ikan Asing juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan serta menikmati sumber daya perikanan di ZEEI negara lain secara sah. Peluang kesempatan yang

dimaksud adalah melalui hak akses (*access right*) yang dapat dinikmati oleh kapal penangkap ikan asing di wilayah ZEE, tentunya berdasarkan regulasi yang tersedia. Tulisan ini bertujuan meneliti tentang bagaimanakah ketentuan *access right* di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing di wilayah perairan perikanan Indonesia.

Adapun penelitian serupa yang telah diterbitkan sebelumnya yaitu artikel ilmiah pertama yang berjudul “Kebijakan Penetapan *Access Right* yang ditulis oleh Novianti dari Fakultas Hukum Negeri Jambi. Dalam artikel tersebut penulis membahas mengenai permasalahan yang dihadapi negara pantai dalam pemberian hak akses. Sedangkan dalam penulisan artikel ini meninjau kriteria pemberian hak akses oleh negara Indonesia kepada pihak asing serta bagaimana pihak asing dapat memanfaatkan hak akses tersebut di ZEEI sehingga pihak asing dapat berperan serta dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut. Artikel ilmiah kedua yaitu tugas akhir yang pernah ditulis oleh

---

<sup>5</sup> Aditya Ramadhan, “KKP Tangkap 83 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang Januari Hingga Juli 2022,” *Jatim AntaraNews*, 2022.

Hesty Yulianti Mahendro dan Agustina yang diterbitkan oleh resipotory UGM Yogyakarta yang berjudul “Analisis Kontruksi Regulasi Indonesia Yang Menutup *Access Right* Bagi Pihak Asing Untuk Mengeksplorasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia”. Dalam artikel ini menganalisis mengenai kebijakan Indonesia apakah berkesesuaian dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, ketika Indonesia menutup *access right* kepada pihak Asing, sedangkan dalam artikel yang terdapat dalam penelitian ini lebih condong pada aturan yang wajib dilaksanakan oleh kapal ikan asing agar dapat berpartisipasi dalam eksplorasi sumber daya perikanan di ZEEI dalam memanfaatkan *access right* yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana penulis mengumpulkan serta mengolah data-data dari sumber hukumnya sesuai dengan konvensi, peraturan perundang-undangan dan

melalui studi kepustakaan (literatur) yang relevan. Pasal-pasal yang berkaitan dengan *access right* baik dalam konvensi maupun dalam undang-undang nasional dapat diimplementasikan oleh negara pantai untuk memberikan kesempatan kepada kapal penangkap ikan asing untuk memanfaatkan wilayah perikanan secara sah, sehingga meminimalisir kegiatan ilegal yang sering terjadi di perairan ZEE.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Hak dan Kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif**

ZEE adalah zona laut yang terletak di luar yurisdiksi nasional, hanya saja berdasarkan kesepakatan masyarakat internasional yang ditegaskan melalui UNCLOS 1982, negara pantai diperkenankan untuk memanfaatkan aspek perekonomiannya salah satunya memanfaatkan sumber daya hayati khususnya perikanan. Berdasarkan pemanfaatan dan pengelolaannya, negara pantai wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982

memberikan kewenangan-kewenangan khusus dan menjadikan ZEE sebagai wilayah hak berdaulat bagi negara pantai.

Pengaturan mengenai ZEE yang telah disepakati oleh masyarakat internasional ini ditujukan agar negara pantai pemilik ZEE dapat melindungi keberadaan sumber daya hayatinya dari bahaya eksplorasi yang berlebihan yang berpotensi habisnya sumber daya tersebut karena perbuatan eksplorasi dan eksploitasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti mana tujuan dari isi saat diproklamirkannya Proklamasi Truman 1945 yang mengklaim wilayah laut di luar laut teritorial sebagai wilayah pencadangan SDA mineral maupun SDA hayati. Hal ini sebagaimana pendapat R.R Churchil dan A.V. Lowe di mana ada di dalam bukunya yang berjudul *The Law of The Sea* yang berpandangan yakni: *“The EEZ is reflection of the aspiration of the developing and their desire to gain control over the economic resources off their coats, particularly fish stock, which in many cases were largely exploited by*

*distant water fleets of development states. At the same times the EEZ could be seen as something of compromise between those states that claimed a 200 mile territorial sea (some Latin American and African States) and those development states (eg. Japan, the then USSR and the USA) which were hostile to extended coastal states jurisdiction”.* (ZEE pada dasarnya merefleksikan aspirasi dari negara-negara berkembang untuk mengembangkan perekonomian dan juga memperluas kewenangan atas SDA di sekitar negara pantai khususnya sumber daya ikan, yang mana pada banyak kasus sumber daya perikanan negara pantai justru banyak dinikmati dan di eksploitasi oleh negara-negara maju. Pada aspek lain ZEE merupakan kompromi hasil negosiasi dengan negara-negara pengklaim 200 mil laut teritorial (seperti Amerika Latin dan Afrika) dengan negara-negara maju (Jepang, Uni Soviet dan Amerika) yang menolak perpanjangan yurisdiksi negara pantai).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>R.R.Churchil and A.V. Lowe dalam Indra Yulianingsih, *Hukum Pemanfaatan*

Adapun ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif ditinjau dari Pasal 55 UNCLOS 1982, bahwa ZEE merupakan suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini. ZEE menurut Pasal 2 Bab II UU RI No.5 tahun 1983 Tentang ZEE menyatakan bahwasanya ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut (dua ratus mil laut) diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hak dan kewajiban terhadap zona ekonomi eksklusif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yaitu :

---

*Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, ed. Indra Yulianingsih, Cetakan Pe (Surabaya: Scopindo MEdia Pustaka, 2021).

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai:
  - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
  - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
    - (i) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan
    - (ii) Riset ilmiah kelautan
    - (iii) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut



- (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
  3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.<sup>7</sup>

Sesuai ketentuan dalam pasal-pasal di atas bahwa Negara Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap zona laut di luar laut wilayah untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan SDA yang ada dalam wilayah tersebut untuk kepentingan rakyat dan

---

<sup>7</sup> Toni Toni et al., "Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer," *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1, no. 2 (2020): 128–40, <https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/download/75/60/>.

ekonomi negara pantai dengan tetap memperhatikan hak-hak negara lain. Dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm diuraikan bahwa tiap-tiap negara berdasarkan Piagam PBB dan Prinsip-prinsip Hukum Internasional berdaulat untuk mengeksploitasi SDA yang ada juga bertanggung jawab untuk mengontrol (melindungi) terhadap aktivitas-aktivitas agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>8</sup> Berlandaskan regulasi tersebut, baik konvensi ataupun UU No.5 tahun 1983 Tentang ZEE, maka SDA hayati terkhusus sumber daya perikanan yang terdapat dalam ZEEI adalah milik Indonesia meskipun terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya tetap memperhatikan ketentuan konvensi internasional.

Sehingga dalam hal ini Negara Indonesia berhak melakukan pemanfaatan sumber kekayaan hayati dan non hayati secara optimal. Diberikannya hak berdaulat bagi

---

<sup>8</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 161, <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910>.

negara pantai di ZEE, memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur SDA di zona tersebut, seperti aturan yang berkaitan dengan perlindungan SDA, lingkungan laut hingga penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran di ZEEI. Yoshifumi Tanaka menguraikan hak berdaulat negara pantai sebagaimana dimaksud dalam UNCLOS 1982, yang mana hak berdaulat sifatnya terbatas, sebagaimana aturan yang termuat dalam konvensi. Hak berdaulat dari negara pantai terhadap wilayah ZEE merupakan sesuatu yang eksklusif dalam artian negara lain yang memiliki hak untuk mengakses sumber kekayaan alam di dalam ZEE sebuah negara pantai dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan atas seizin negara pantai.<sup>9</sup> Maksudnya bahwa ada peluang bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya hayati yang terdapat di ZEE negara lain yang dapat

dilakukan melalui mekanisme izin dari pemerintah negara pantai.

Dibalik pemberian hak bagi negara Indonesia di ZEE, adapun kewajiban-kewajiban yang dipikul dan harus dilaksanakan, diantaranya: 1. Kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain yang berkaitan dengan pemasangan kabel-kabel dan pipa saluran yang dilakukan oleh negara-negara lain, 2. Kewajiban untuk menghormati kaidah-kaidah hukum internasional yang bertalian dengan pelayaran internasional dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh negara lain di perairan laut lepas di ZEE, 3. Kewajiban untuk menghormati kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dari negara-negara lain atas persetujuan dan izin dari negara pantai yang bersangkutan, 4. Kewajiban untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan laut dan SDA-nya dari kerusakan pencemaran.<sup>10</sup>

Dalam hal aktivitas-aktivitas yang dilakukan di ZEEI wajib

---

<sup>9</sup> Kartika Paramita, "Kenali ZEE Dan Hak-Hak Berdaulatnya," *Hukum Online.Com*, 2020.

---

<sup>10</sup> Indien Winarwati, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada Zee Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4268>.

melakukan upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, mengatasi pencemaran laut, juga pembuangan di ZEE dapat dilakukan apabila mendapat perizinan dari pemerintah Indonesia.<sup>11</sup> Di mana dapat diperhatikan dalam UNCLOS faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran di laut, yaitu:

1. Pencemaran berasal dari sumber daratan (Pasal 207);
2. Pencemaran berasal dari aktivitas-aktivitas dan laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (Pasal 208);
3. Pencemaran berasal dari aktivitas-aktivitas di Kawasan (Pasal 209);
4. Pencemaran akibat dumping (Pasal 210);
5. Pencemaran yang berasal dari kendaraan air (Pasal 211);
6. Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara (Pasal 212).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Maria Angelina Suwarsono, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J.M.M Karisoh, "... Melindungi Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021): 76–86, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34400>.

<sup>12</sup> *Ibid.* Angelina Suwarsono, Pricilla Kalalo, and J.M.M Karisoh.

Kewajiban lain khususnya yang muncul dari hak berdaulat untuk mengelola sumber daya hayati dalam hal ini sumber daya perikanan bagi negara Indonesia di wilayah ZEE nya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 61 UNCLOS 1982 bahwa pengelolaan sumber daya hayati di ZEE yang dilakukan oleh negara pantai harus berorientasi pada tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat. Oleh karenanya, atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan di ZEEI pemerintah memiliki kewajiban diantaranya: *Pertama*, menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*), TAC dipergunakan sebagai landasan bagi pemerintah untuk menentukan seberapa besar tangkapan yang diperbolehkan, agar kegiatan perikanan dapat dilakukan secara berkelanjutan maka jumlah hasil tangkapan tidak boleh melebihi dari nilai TAC yang sudah ditetapkan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Riska Puspita, Mennofatria Boer, and Yonvitner Yonvitner, "Tingkat Kerentanan Ikan Tembang (*Sardinella Fimbriata*, Valenciennes 1847 ) Dari Kegiatan Penangkapan Dan Potensi Keberlanjutan di Perairan Selat Sunda," *Journal of Tropical*

*Kedua*, pemerintah menentukan besarnya kemampuan tangkap dari usaha-usaha perikanan Indonesia (*Capacity To Harvest*), *capacity to harvest* dimaknai sebagai *the capacity of the fishing vessel or fleet of vessels to harvest fish, usually expressed in terms of some measure of vessel size, such as gross tonnage, hold capacity, or power*<sup>14</sup>. *Ketiga*, bahwa pemerintah Indonesia juga perlu memperhatikan tangkapan yang lestari dan berkelanjutan (*Maximum Sustainable Yield*).

Kewajiban berikutnya adalah bahwa negara pantai berkewajiban memberi akses kepada negara lain khususnya negara tetangga dan negara yang tanpa laut (*landlock states*) terhadap surplus hasil tangkapan yang diizinkan negara pantai dan kewajiban dalam berupaya melakukan pencegahan polusi serta memfasilitasi penelitian kelautan di ZEE negaranya.<sup>15</sup>

---

*Fisheries Management* 1, no. 1 (2018): 17–23, <https://doi.org/10.29244/jppt.v1i1.20149>.

<sup>14</sup> OECD, “Glosarry Of Statistical Terms,” <https://stats.oecd.org/>, n.d.

<sup>15</sup> Dwi Astuti Palupi, *Buku Ajar Hukum Laut Internasional* (LPPM Universitas Bung Hatta, 2022).

Adapun penetapan pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber potensi ikan, mengoptimalkan sumber daya perikanan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.<sup>16</sup>

Ketetapan mengenai tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang diamanatkan dalam konvensi wajib diturunkan ke dalam aturan nasional sebagai bukti ketundukan Negara Indonesia

---

<sup>16</sup> MH muhammad darwis, SHI,SH, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*, ed. Mohammad, Cetakan Pe (Suska Press, 2015).

sebagai negara pihak dalam UNCLOS 1982. Indonesia mengimplementasikannya ke pada Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

## **2. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Semua negara tanpa diskriminasi baik negara berpantai maupun negara tak berpantai dapat menikmati hak-haknya di ZEE negara pantai lain. Ditegaskan dalam Pasal 58 UNCLOS 1982 yaitu, dalam zona ekonomi eksklusif semua negara baik yang berpantai atau tak berpantai dengan tunduk pada ketentuan yang berhubungan dengan konvensi, memiliki kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan instalasi kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan lain yang sah menurut hukum internasional yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini. Dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya negara-negara lain harus memperhatikan

sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai.

Ketentuan mengenai hak negara lain di ZEE negara pantai juga dapat dilihat dalam Pasal 69 ayat (1) konvensi mengenai hak negara tak berpantai. Bahwa negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai dalam sub-regional atau regional yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua negara yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan pasal ini, Pasal 61 dan Pasal 62. Lalu kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) “Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana negara

pantai, dalam memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya telah bisa menangkap ikan dalam zona tersebut.”

Ketentuan inipun berlaku bagi negara yang secara geografis tidak beruntung sebagaimana diatur dalam Pasal 70 konvensi yaitu negara yang secara geografis kurang beruntung yang berarti negara pantai termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya.

Berdasarkan Pasal 69 dan 70 konvensi, ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing melalui kapal penangkap ikan asingnya di wilayah ZEEI tentunya

dengan memperhatikan, mematuhi tindakan konservasi dan juga peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pemanfaatan perikanan di ZEE tersebut. Dengan adanya peluang tersebut, negara lain dapat berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di ZEEI, namun perlu dipahami pula bahwa negara lain yang beroperasi melalui kapal penangkap ikan asingnya wajib mematuhi peraturan nasional Indonesia yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Sebagaimana makna eksklusif yang terdapat dalam kata ZEE yaitu zona tersebut diberikan kepada negara pantai, sehingga negara pantai memiliki hak dan yurisdiksi atas ZEE, apabila ada negara lain yang ingin mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta konservasi harus mendapatkan izin atau persetujuan dari negara pantai.<sup>17</sup> Oleh karenanya jika negara lain diperkenankan mengajukan akses (*access right*) kepada Negara

---

<sup>17</sup> Yulia A. Hasan, *Hukum Laut, Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020).

Indonesia selaku negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dengan menaati ketentuan-ketentuan nasional, yang mana dapat dilakukan melalui kerja sama antarnegara ataupun melalui sistem perizinan.<sup>18</sup>

### **3. Ketentuan Bagi Pihak Asing Dalam Pemanfaatan *Access Right* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Wilayah ZEE merupakan rezim hukum khusus (*sui generis*) yang terhadapnya berlaku dua rezim hukum, yaitu rezim hukum internasional dan rezim hukum nasional. Dimana negara pantai sebagai pemilik ZEE dapat membuat peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan SDA hayati yang terdapat di dalamnya dan membuat peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak eksklusif yang diberikan oleh konvensi, sedangkan selebihnya diatur oleh ketentuan hukum internasional. Oleh

karenanya bagi pihak asing yang melaksanakan kegiatan di ZEE negara pantai, wajib tunduk pada ketentuan hukum internasional serta tunduk pada hukum nasional negara pantai.

Mengutip pendapat Ida Kurnia terkait dengan status rezim khusus yang terdapat dalam ZEE juga diartikan bahwa di wilayah ZEE selain adanya hak negara pantai di situ yang meliputi pemanfaatan bagi kepentingan rakyatnya juga terdapat hak-hak negara lain termasuk hak pemanfaatan surplus yang melibatkan negara lain yakni *access right* atau hak akses atas surplus sumber daya perikanan yang pelaksanaannya wajib memperhatikan ketentuan konvensi.<sup>19</sup>

Perlu dipahami lebih lanjut bahwa pemaknaan surplus yakni sebagai ketidakmampuan suatu negara pantai yang memiliki ZEE untuk dapat memanfaatkan seluruh TAC atau Kemampuan Tangkap

---

<sup>18</sup> Melda Kamil Ariadno, "Melda Kamil Ariadno Kompas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (Universitas Indonesia, 2023), <https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/>.

---

<sup>19</sup> Ida Kurnia, *Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, ed. Ade Adhari Listianingsih Marliani Dessy, Cetakan Pe (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Nasional (TKN) yang tidak mencapai TAC, lalu selanjutnya dikenal dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Sehingga secara praktis surplus diartikan sebagai ketidakmampuan suatu negara pantai pemilik ZEE untuk dapat memanfaatkan seluruh JTB, atau surplus dalam KTN tidak mencapai ketentuan JTB.<sup>20</sup>

Hak akses sebagaimana yang dimaksud merupakan kesempatan yang diberikan kepada pihak asing dalam hal ini kapal penangkap ikan asing untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di ZEE. Dalam pelaksanaannya jaminan pemberian *access right* kepada pihak asing harus didahului dengan adanya perjanjian yang menjadi bukti adanya izin dari negara pantai terhadap pihak asing tersebut. Kesempatan bagi pihak asing untuk memanfaatkan *access right* di ZEE negara pantai dapat dilihat dalam UNCLOS 1982 yaitu pada Pasal 62 yang bunyinya sebagai berikut:

*“Utilization of the living resources, (1) The coastal State shall promote the*

*objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61. (2) The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa kewajiban negara pantai untuk memberikan *access right* sebagai peluang dan kesempatan kepada pihak asing dalam memanfaatkan

---

<sup>20</sup> Ida Kurnia.



sumber daya ikan yang terdapat di ZEE. Sehingga Indonesia sebagai negara pihak sekaligus negara pemilik ZEE wajib memberikan kesempatan kepada pihak asing yang berkeinginan memanfaatkan sumber daya perikanan dengan memberikan *access right*. Namun, sebelum memberikan *access right* tersebut kepada pihak asing pemerintah Indonesia juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) pada pasal tersebut:

” (3) *In giving access to other States to its exclusive economic zone under this article, the coastal State shall take into account all relevant factors, including, inter alia, the significance of the living resources of the area to the economy of the coastal State concerned and its other national interests, the provisions of articles 69 and 70, the requirements of developing States in the subregion or region in harvesting part of the surplus and the need to minimize economic dislocation in*

*States whose nationals have habitually fished in the zone or which have made substantial efforts in research and identification of stocks.*”

Pada Pasal 62 ayat (3) menekankan bahwa *access right* bagi pihak asing baru bisa dibuka apabila negara pantai telah memperhitungkan segala faktor yang relevan dan memperhitungkan pula kepentingan nasionalnya.<sup>21</sup> Sehingga pemerintah Indonesia sebelum memutuskan dibuka atau tidaknya *access right* di bidang perikanan kepada pihak asing sangat perlu mempertimbangan “faktor yang relevan” tersebut. Faktor-faktor yang relevan yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia, setidaknya berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pangan rakyat sendiri di sektor perikanan dan potensi ancaman terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

---

<sup>21</sup> Indonesia Ocean Justice Initiative, “PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING” (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020), <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/Press-Release-Hak-Berdaulat-vs-Kapal-Ikan-Asing.pdf>.

Aturan mengenai *access right* bagi pihak asing yang terdapat dalam Pasal 62 UNCLOS 1982 telah dituangkan ke dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.5 Tahun 1983 Tentang ZEE yang berbunyi: “dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati di daerah tertentu di ZEE oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan apabila jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) pemerintah Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Jika diperhatikan, berdasarkan ketentuan yang tertera dalam

Pihak asing melalui kapal penangkap ikan asingnya diperkenankan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI apabila telah ada perjanjian di bidang perikanan yang telah disepakati, kegiatan penangkapan ikan tersebut harus tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional negara pantai. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia telah diatur secara khusus melalui UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No.

45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan. Bahwa kapal penangkap ikan asing wajib memiliki izin usaha dari pemerintah Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.” Kemudian selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.”

Berdasarkan telaah terhadap berbagai ketentuan peraturan baik internasional maupun nasional terkait dengan pemberian *access right* bagi kapal perikanan asing di ZEEI, *access right* ini tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia secara langsung. Sehingga pihak asing tidak dapat secara otomatis melakukan

pemanfaatan perikanan atas dasar *access right* yang ditetapkan berdasarkan Pasal 62 UNCLOS 1982. Dimana sebelum menerapkan *access right* pemerintah Indonesia wajib memperhatikan kebijakan nasional berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE. Tentunya kebijakan nasional tersebut merupakan kebijakan yang telah diharmonisasi dengan UNCLOS 1982. Oleh karena itu, apabila negara lain melakukan eksploitasi, konservasi terhadap ZEEI yang melebihi sebagaimana telah diatur dalam regulasi atau izin dari Pemerintahan, Maka dengan demikian Pemerintah Indonesia dapat menindak tegas hal tersebut, baik melalui sanksi administratif maupun pidana.<sup>22</sup> Sebagaimana pengaturan penegakan hukum di perairan ZEE, yang telah dituangkan oleh pemerintah Indonesia dalam peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Putri Nur Aliyah, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 105–23.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEI);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982; dan
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.<sup>23</sup>

Untuk menghindari penyalahgunaan dari pemanfaatan *access right* oleh kapal asing adapun syarat yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan *access right* yang dijamin dalam UNCLOS 1982, yakni dengan memperhatikan ada atau tidaknya surplus perikanan sebagaimana yang berdasarkan ketentuan Pasal 61, yang wajib diatur dengan regulasi nasional, kemudian Pasal 62 ayat (3) bahwa pemerintah negara pantai harus memperhitungkan faktor yang relevan sebelum memberikan kesempatan *access right* bagi negara

---

<sup>23</sup> Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.507>.

lain, artinya pemerintah Indonesia wajib memperhatikan kepentingan nasional terlebih dahulu khususnya di bidang perikanan, apabila dibukanya kesempatan akses tersebut maka yang diutamakan adalah negara-negara yang tidak berpantai (*landlock state*) yang diatur dalam Pasal 69 dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung Pasal 70. Sedangkan bagi pihak asing, untuk memanfaatkan *access right* tersebut, tidak hanya perlu memperhatikan ketentuan dalam konvensi namun juga wajib tunduk pada peraturan nasional negara Indonesia khususnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan konservasi wilayah perikanan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terbukanya kesempatan bagi

pihak asing untuk memanfaatkan *access right* di ZEE negara lain harus dengan memperhatikan ketentuan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di ZEE yang dilakukan oleh negara Indonesia terdapat surplus (Pasal 62 UNCLOS 1982). Negara yang menjadi prioritas untuk mendapatkan *access right* adalah negara yang tidak berpantai serta negara yang secara geografis kurang beruntung. Kesempatan untuk memanfaatkan *access right* oleh pihak asing ini harus diawali dengan adanya kerjasama yang didasarkan pada perjanjian di bidang perikanan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak asing yang bersangkutan. Pihak asing tersebut dalam pelaksanaan *access right* wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional negara pantai di bidang perikanan dalam hal ini UU No. 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya Ramadhan. "KKP Tangkap 83 Kapal Ikan Ilegal Sepanjang Januari Hingga Juli 2022." *Jatim AntaraNews*, 2022.
- Alif Karnadi. "Garis Pantai Indonesia Terpanjang Ketiga Di Dunia." *Data Indonesia*. Id, 2022.

- Aliyah, Putri Nur, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Di Indonesia Guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 105–23.
- Angelina Suwarsono, Maria, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J.M.M Karisoh. "... Melindungi Keanekaragaman Hayati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Lex Administratum* IX, no. 6 (2021): 76–86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/34400>.
- Dwi Astuti Palupi. *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*. LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Ida Kurnia. *Aspek Nasional Dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Edited by Ade Adhari Listianingsih Marliani Dessy. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. "PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING," 2020.
- . "PRESS RELEASE HAK BERDAULAT vs KAPAL IKAN ASING." Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020. <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/Press-Release-Hak-Berdaulat-vs-Kapal-Ikan-Asing.pdf>.
- Kamil Ariadno, Melda. "Melda Kamil Ariadno Kompas Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia, 2023. <https://law.ui.ac.id/melda-kamil-ariadno-kompas-pemanfaatan-sumber-daya-ikan-zeei/>.
- Kartika Paramita. "Kenali ZEE Dan Hak-Hak Berdaulatnya." *Hukum Online.Com*, 2020.
- Kurnia, Ida. "Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16040>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020):

161. <https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910>.
- muhammad darwis, SHI,SH, MH. *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*. Edited by Mohammad. Cetakan Pe. Suska Press, 2015.
- OECD. "Glosarry Of Statistical Terms." <https://stats.oecd.org/>, n.d.
- Puspita, Riska, Mennofatria Boer, and Yonvitner Yonvitner. "Tingkat Kerentanan Ikan Tembang (*Sardinella Fimbriata*, Valenciennes 1847 ) Dari Kegiatan Penangkapan Dan Potensi Keberlanjutan di Perairan Selat Sunda." *Journal of Tropical Fisheries Management* 1, no. 1 (2018): 17–23. <https://doi.org/10.29244/jppt.v1i1.20149>.
- Tahamata, Lucia Charlota Octovina. "Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku Oleh Lantamal IX Ambon." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 17. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.507>.
- Toni, Toni, Winanda Kusuma, Andi Cery Kurnia, Muhammad Syaiful Anwar, and Rafiqah Sari. "Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer." *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1, no. 2 (2020): 128–40. <https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/download/75/60/>.
- "United Nations Treaty Collection." United Nations, n.d.
- Winarwati, Indien. "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada Zee Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 24, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4268>.
- Yulia A. Hasan. *Hukum Laut, Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Pranadamedia Group, 2020.
- Yulianingsih, Indra. *Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Edited by Indra Yulianingsih. Cetakan Pe. Surabaya: Scopindo MEdia Pustaka, 2021.